



### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 23 Tahun 2021

Tentang

### PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Menimbang** :

1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2020/2021 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

**Menetapkan** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Kep. Menkowsbangan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**

Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Ketiga : Pada setiap akhir semester, akan dilakukan penilaian Kinerja Dosen berdasarkan Survey tingkat kepuasan.

Keempat : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Februari 2021

**Dekan,**



**Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA**

**NID : 20.931**

**Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ**

**Nomor : 23 Tahun 2021**

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SEMESTER GENAP FEB-UMJ  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**Nama Dosen : Prof. Dr. Irwan Prayitno**

**NID :**

	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Hari</b>	<b>Prodi</b>	<b>SKS</b>	<b>Kelas</b>	<b>Waktu</b>
<b>Pendidikan Pengajaran</b>	Kepemimpinan	Rabu	Mnj	2	G	09.45
	Kepemimpinan	Rabu	Mnj	2	H	13.00
<b>Penelitian</b>	<b>Judul:</b>					
	The Model of Employee Engagement in Indonesia Emprical Study on The Indonesian Millennial Generation					
<b>Pengabdian Masyarakat</b>	<b>Judul:</b>					

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Februari 2021

Dekan,



**Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., OIA., CPA**

**NID : 20.931**